



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 900/467/TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBALIAN ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN SETORAN TRANSAKSI
OLEH *TELLER* KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR PT. BANK SULSELBAR
PADA REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR
YANG SEHARUSNYA DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Desember 2025 oleh A.Safria Febrianti selaku Pemimpin Seksi Layanan serta Riana Putri Sandita Mustafa selaku *Teller*, dan diketahui oleh A.Justi Cokana selaku Wapim Operasional Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar yang menerangkan telah terjadi kesalahan penginputan setoran yang dilakukan oleh *Teller* Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar dibuktikan dengan Slip Setoran tertulis Nomor Rekening 130-001-000006731-9 (RKUD Provinsi Sulawesi Selatan), nama penyeter Aryo Aditya. S, jumlah Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Berita/Keterangan diperuntukkan bagi Retribusi Wisma Kegiatan Karantina Tahfidz tanggal 6 Desember sampai dengan 26 Desember (20 hari) perincian 80.000 x 58 Orang x 20 Hari, namun Validasi terkirim pada Nomor Rekening 130-001-000003414-3 (RKUD Kota Makassar);
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut dan berdasarkan Surat Permohonan dari Pemimpin Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar Nomor: SR/033/B/Mks/I/2026 tanggal 07 Januari 2026, sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kesalahan penginputan setoran transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Makassar dimaksud yang seharusnya di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengembalian Atas Kesalahan Penginputan Setoran Transaksi oleh *Teller* Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh A.Safria Febrianti selaku Pemimpin Seksi Layanan serta Riana Putri Sandita Mustafa selaku *Teller*, dan diketahui oleh A.Justi Cokana selaku Wapim Operasional Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar;
 2. Slip Setoran tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Nomor Rekening 130-001-000006731-9 (RKUD Provinsi Sulawesi Selatan), nama penyetor Aryo Aditya. S;
 3. Surat Pemimpin Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar Nomor: SR/033/B/Mks/I/2026 tanggal 07 Januari 2026 Perihal: Surat Permohonan Pemindahbukuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBALIAN ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN SETORAN TRANSAKSI OLEH *TELLER* KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR PT. BANK SULSELBAR PADA REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR YANG SEHARUSNYA DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Melakukan pengembalian atas kesalahan penginputan setoran transaksi oleh *Teller* Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar pada Nomor Rekening 130-001-000003414-3 yang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Makassar senilai Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Nomor Rekening 130-001-000006731-9.

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, melalui pos Belanja Tidak Terduga.

KETIGA . . .

KETIGA : Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menerbitkan Dokumen yang berkaitan dengan Pengembalian atas kesalahan penginputan setoran transaksi dengan nilai Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Februari 2016

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN

	PARAF	TGL
Sekretaris Daerah		
Asisten		
KU. BPRAD		
Sek. BPRAD		
Kesubbag.		

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Pemimpin Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Sulselbar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF Penyuluh Hukum Muda	
RELAKSANA Penyerahan	